



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

1. **SUHARMI**, Pemegang Saham 95 lembar PT Prima Karya Maritim, beralamat di Jalan Cempaka Raya Komp. Agraria 2 Gg. 7 No. 5 RT.25 RW.02 Basirih, Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon I**;
2. **ELLYSIA SEPTIANA PRATAMA**, Pemegang Saham 10 lembar PT Prima Karya Maritim, beralamat di Jalan Cempaka Raya Komp. Agraria 2 Gg. 7 No. 5 RT.25 RW.02 Basirih, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon II**;
3. **ARRIZQINA ALFIANINGRUM**, dalam hal ini diwakili Walinya yaitu **SUHARMI**, Pemegang Saham 10 lembar PT Prima Karya Maritim, beralamat di Jalan Cempaka Raya Komp. Agraria 2 Gg. 7 No. 5 RT.25 RW.02 Basirih, Banjarmasin Barat. Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon III**;
4. **SUPRIYADI**, Pemegang Saham 5 lembar PT Prima Karya Maritim, beralamat di Jalan HKS Komplek Herlina Baru Blok II Jalur 2 RT.18 RW.02, Alalak Selatan, Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin, sebagai **Pemohon IV**;

Terhadap:

MUHAMAD BASIR, selaku Direktur PT Prima Karya Maritim dan Pemegang Saham 5 Lembar PT Prima Karya Maritim, beralamat di Cempaka Raya No.01 RT.43 RW.03 Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Banjarmasin, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Januari 2022 dibawah Register Nomor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm



5/Pdt.P/2022/PN Bjm dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan Akta nomer 22 Tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Herminda BR Ginting SH, Notaris Kota Banjarmasin, bahwa pada saat ini masa jabatan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi) telah habis sejak tanggal 6 Oktober 2020.

Kronologi masalah sehingga harus melakukan RUPS sendiri yaitu :

1. Pada tanggal 8 Agustus 2015 Ali Shobirin (Direktur Utama) meninggal dunia, sehingga terjadi kekosongan Direktur Utama. Sekitar Akhir September 2015 telah dilakukan Rapat Pembahasan PT. Prima Karya Maritim sepeninggal Almarhum Ali Shobirin untuk membahas terkait kondisi PT. Prima Karya Maritim kedepannya, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT. Prima Karya Maritim, Jl. Cempaka Raya Komp. Agraria 2 Gg. 3 No. CA 4 Rt. 45 Perum Wijaya Lestari Basirih Banjarmasin Barat. Rapat tersebut dihadiri oleh karyawan dan Alm Moch Masduki (Selaku Saudara Tertua Alm. Ali Shobirin). Musyawarah tersebut dipimpin oleh Suharmi selaku Komisaris sekaligus istri dari Alm. Ali Shobirin.

Dalam rapat tersebut disampaikan oleh pimpinan rapat sebagai berikut :

- a. Kondisi Perusahaan PT. Prima Karya Maritim (baik terkait kondisi keuangan, hutang piutang, asset perusahaan dan operasional) dan meyerahkan sepenuhnya kepada Almarhum Moch. Masduki untuk kelanjutannya, Namun Alm Moch. Masduki menyampaikan tidak berkenan untuk menjalankan dan menjabat Direktur Utama sebagai pengganti Almarhum Ali Shobirin, setelahnya Almarhum Moch. Masduki meyerahkan kembali kepada pimpinan rapat, dan apabila PT. Prima Karya Maritim tetap dijalankan dipersilahkan dan menunjuk yang lain.
- b. Kemudian pimpinan rapat menunjuk Achmad Syarbini dan beliau tidak berkenan.
- c. Kemudian pimpinan rapat menunjuk Kasdi, dan beliau tidak berkenan.
- d. Kemudian pimpinan rapat menunjuk Supriyadi, Aris Suwito, dan Teguh Budi Utomo.
- e. Berhubung tidak ada yang berkenan dan akhirnya pimpinan rapat memutuskan menunjuk Supriyadi untuk menggantikan Alm. Ali Shobirin sebagai Direktur Utama apapun keadaan kedepannya, mengingat PKM apabila tidak dijalankan jelas dampaknya terhadap

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm



keluarga dan karyawan namun apabila mencoba dijalankan setidaknya masih ada harapan untuk survive dan keputusan tersebut disetujui oleh seluruh peserta Rapat

2. Selanjutnya Suharmi selaku Komisaris menunjuk Muhamad Basir sebagai Direktur dan beliau berkenan
3. Selanjutnya dilakukan rapat di Kantor Notaris Herminda BR Ginting sebagaimana yang tertera di Akta nomer 22 tanggal 7 Oktober 2015.
4. Setelah berjalannya waktu Muhamad Basir meminta kepada Suharmi untuk bekerja di kapal karena merasa tidak betah di kantor dikarenakan sering kedatangan penagih hutang oleh pihak ketiga, mengingat PT. PKM hanya memiliki satu kapal dengan formasi crew komplit, akhirnya diperbantukan di kapal milik mitra kerja yang posisi lingkup kerjanya di Banjarmasin, agar bisa tetap menghendel ke kantor sebagaimana Direktur. Tetapi beliau tidak pernah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Direktur, lebih menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai crew kapal, yang mana kerja 2 bulan, 1 bulan cuti dirumah.
5. Sampai saat ini baik Komisaris maupun Direktur Utama hanya fokus untuk menjalankan operasional perusahaan, untuk tetap berjalan dan menyelesaikan hutang – hutang perusahaan peninggalan Alm. Ali Shobirin, sehingga tidak mengetahui terkait adanya RUPS dan masa jabatan habis.
6. Sekitar bulan November 2021 baru mengetahui adanya masa jabatan Komisaris dan Direksi habis.
7. Pada tanggal 19 November 2021 sudah dilakukan pemanggilan lewat telepon kepada Muhamad Basir selaku pemilik 5 lembar saham dari 125 lembar saham. Dan beliau berstatment bahwa beliau tidak berkenan hadir dan tidak setuju untuk dilakukan RUPSLB, karena menunggu proses hukum di POLDA Kalimantan Selatan.
8. Dan selama ini Muhamad Basir tetap mendapatkan gaji dari PT. Prima Karya Maritim.
9. Menimbang :
 - a. Belum diadakannya RUPS
 - b. Masih berjalannya aktivitas Perseroan
 - c. Adanya hubungan Perseroan dengan Pihak Ketiga
 - d. Memenuhi kewajiban Perseroan terhadap karyawan



e. Menghindari adanya kerugian apabila aktivitas Perseroan tidak berjalan

Suharmi selaku pemegang saham pengendali telah menunjuk untuk sementara waktu agar perusahaan tetap dijalankan oleh Pengurus Perseroan Demisioner yang ada sampai dengan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham

10. Syarat RUPS sesuai Anggaran Dasar sudah terpenuhi yaitu RUPS dapat dilaksanakan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang – Undang tentang Perseroan Terbatas terpenuhi.

Berdasarkan Undang – Undang Perseroan Terbatas :

1. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham adalah dilakukan oleh Direksi / Komisaris.
2. Syarat untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menetapkan pemberian izin untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham sendiri sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 40 Tahun 2007 Pasal 80 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm



- a. Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.

Amar permohonan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB Perseroan yang bertempat di Kantor PT. Prima Karya Maritim yang berkedudukan di Banjarmasin pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Ketua Rapat sdri Suharmi dengan agenda rapat :
 - a. Ratifikasi tindakan Pengurus Perseroan dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d dilaksanakan RUPS.
 - b. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 s/d tahun 2021.
 - c. Pembagian Laba Rugi Perseroan.
 - d. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
 - e. Perubahan Pengurus Perseroan.
 - f. Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
 - g. Perubahan Modal Dasar Perseroan
 - h. Hal – hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas / dibicarakan
3. Memerintahkan pemohon dan termohon tunduk untuk hadir dalam RUPSLB;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Januari 2022 oleh jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakilnya untuk hadir maka Permohonan dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang telah diubah dan diperbaiki oleh pihak Pemohon untuk



alamat Termohon dan penambahan agenda RUPSLB, yang secara lengkap terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Suharmi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Ellysia Septiana Pratama, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Arrizqina Alfianingrum, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Supriyadi, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. Muhammad Basyir, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Prima Karya Maritim, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat PT Prima Karya Maritim No.47 tanggal 7 Oktober 2015, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Rapat PT Prima Karya Maritim No.22 tanggal 7 Oktober 2015 Salinan Akta tanggal 7 Oktober 2015, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin No.662/Pdt.P/2021/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2021, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termuat selengkapnyanya dalam Berita Acara pemeriksaan permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPSLB PT Prima Karya Maritim ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Pemegang Saham Mayoritas PT Prima Karya Maritim;
- Bahwa berdasarkan Akta nomer 22 Tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Herminda BR Ginting SH, Notaris Kota

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, bahwa pada saat ini masa jabatan pengurus perseroan (Komisaris dan Direksi) telah habis sejak tanggal 6 Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 Para Pemohon ada meminta Termohon sebagai Direktur PT Prima Karya Maritim untuk menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda yang dimohonkan Para Pemohon adalah untuk :
 - Ratifikasi tindakan Pengurus Perseroan dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d dilaksanakan RUPS.
 - Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 s/d tahun 2021.
 - Pembagian Laba Rugi Perseroan.
 - Perubahan Pengurus Perseroan.
 - Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
 - Perubahan Modal Dasar Perseroan
 - Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;

Tetapi Termohon tidak menindak-lanjuti Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan Para Pemohon adalah, apakah izin pemanggilan untuk mengadakan RUPSLB PT Prima Karya Maritim memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dapat mengadili Permohonan RUPS adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 diketahui jika PT Prima Karya Maritim berkedudukan di Banjarmasin, sehingga Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim apakah sudah sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 79 menyebutkan:

Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pasal 78 ayat (4) dengan didahului Pemanggilan RUPS;

Ayat (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang sama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil;
- b. Dewan Komisaris;

Ayat (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada

Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;

Ayat (4) Surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan

Komisaris;

Ayat (5) Direksi wajib melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Ayat (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

- a. Permintaan Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan Kembali kepada Dewan Komisaris; atau
- b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPS tersebut;

Ayat (2) Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Bjm



Pemohon, Direksi dan atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila Pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 terbukti Para Pemohon sebagai pemegang saham 50 persen lebih dari PT Prima Karya Maritim sehingga Para Pemohon merupakan Pemegang Saham Mayoritas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah Pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta agar RUPSLB diadakan khusus dengan agenda pokoknya mengenai pergantian pengurus PT Prima Karya Maritim yang sudah habis periode kepengurusannya;

Menimbang, bahwa M Yahya Harahap berpendapat dalam bukunya *Hukum Perseroan Terbatas* halaman 320, untuk membuktikan Pemegang Saham mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS cukup dilakukan secara sumir dan tidak dituntut untuk menerapkan hukum pembuktian yang digunakan dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menyimpulkan jika Pemohon dapat membuktikan memiliki kepentingan yang wajar agar diselenggarakannya RUPSLB PT Prima Karya Maritim, sehingga Permohonan Para Pemohon agar diberikan izin untuk melakukan pemanggilan sendiri RUPSLB tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara khusus petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Posita dalam permohonan yang diajukan Pemohon tersebut yang pada dasarnya merupakan permohonan untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Prima Karya Maritim, dan setelah dikaitkan dengan pasal 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga walaupun di dalam petitum tidak dimintakan secara langsung oleh Pemohon, Hakim berpendapat terhadap petitum memberikan izin untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT Prima Karya Maritim wajib untuk dicantumkan, yang mana dengan pencantuman petitum tersebut



tetap tidak merubah maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat berdasarkan hukum Pemohon berhak mengajukan permohonan kepada untuk memberikan izin melakukan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSLB dengan agenda acara sebagaimana diktum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan RUPSLB maka perlu diperintahkan agar Pemohon dan Termohon hadir dalam RUPSLB yang ditetapkan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan verstek maka biaya yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT. Prima Karya Maritim yang berkedudukan di Banjarmasin dengan Ketua Rapat sdri Suharmi dengan agenda rapat:
 - Ratifikasi tindakan Pengurus Perseroan dari tanggal 7 Oktober 2020 s/d dilaksanakan RUPS.
 - Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2015 s/d tahun 2021.
 - Pembagian Laba Rugi Perseroan.
 - Perubahan Pengurus Perseroan.
 - Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan
 - Perubahan Modal Dasar Perseroan
 - Pembahasan Honorarium, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi;
4. Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk hadir dalam RUPSLB;



5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.159.000,- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2022, oleh Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon maupun kuasa/wakilnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Aulia Rahmi, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.